



**BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

**NOMOR: 2 TAHUN 2016**

**T E N T A N G**

**STANDAR BIAYA KHUSUS OPERASIONAL KEGIATAN PENGAWASAN,  
PEMERIKSAAN, MONITORING, EVALUASI DAN REVIU DI LINGKUNGAN  
INSPEKTORAT KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi peran, fungsi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka perlu menyediakan alokasi anggaran bagi Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- b. bahwa untuk lebih menunjang kelancaran dan menjamin terlaksananya tugas bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan agar berdayaguna serta berhasilguna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Khusus Operasional Kegiatan Pengawasan Pemeriksaan, Monitoring, Evaluasi Dan Reviu di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 Nomor 12 );
18. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 1).

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS OPERASIONAL KEGIATAN PENGAWASAN, PEMERIKSAAN, MONITORING, EVALUASI DAN REVIU DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2016.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Pangkep
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
8. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
9. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
10. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

11. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang tercatat sebagai pegawai negeri sipil yang diangkat dan bekerja pada Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
12. Standar Biaya Khusus kegiatan Pengawasan adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan yang dibayarkan secara lumpsom kepada PNS di Lingkup Inspektorat dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
13. Tugas Pengawasan adalah Proses Kegiatan dalam bentuk reuiu, pendampingan, pemeriksaan, evaluasi dan monitoring yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan.
14. Hari Pemeriksaan yang selanjutnya disebut HP adalah jumlah hari yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap satu obyek pemeriksaan yang terdiri dari Pendahuluan, Pelaksanaan dan Penyelesaian Laporan.
15. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa Inspektorat secara ringkas dan jelas sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
16. Surat Perintah Tugas selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah untuk melaksanakan tugas dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
17. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah naskah dinas sebagai alat pemberitahuan yang ditujukan kepada pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.

## **BAB II**

### **BIAYA KHUSUS PENGAWASAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Komponen Standar Biaya Khusus kegiatan Pengawasan terdiri dari :
  - a. Uang Harian ;
  - b. Uang Transport;
  - c. Uang Penginapan.
- (2) Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatas diberikan per hari berdasarkan lamanya Hari Pelaksanaan Pengawasan secara Lumpsom.
- (3) Uang Penginapan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c di atas hanya diberikan dalam hal pengawasan dilaksanakan pada wilayah kecamatan kepulauan, merupakan batasan tertinggi, bila tidak menggunakan fasilitas penginapan dan sejenisnya maka dibayarkan sebesar 30%.

- (4) Rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c di atas, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 3**

- (1) Komponen standar biaya khusus ini diberikan kepada PNS Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang melaksanakan tugas pengawasan dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- (2) Komponen standar biaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan yang memadai selama melaksanakan tugas pengawasan yang profesional, berintegritas, obyektif dan Independen.

### **Pasal 4**

Satuan Biaya Khusus Pengawasan digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan :

- a. Penanggung Jawab
- b. Pembantu Penanggung Jawab
- c. Pengendali Teknis
- d. Ketua Tim dan
- e. Anggota Tim

## **BAB III**

### **JENIS KEGIATAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 5**

Kegiatan Pengawasan dimaksud adalah kegiatan Pengawasan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan tahunan (PKPT) yang meliputi Satuan kerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan antara lain :

- a. Pemeriksaan Reguler;
- b. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan;
- c. Evaluasi SAKIP;
- d. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dan PPKD, Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- e. Pemeriksaan Penanganan kasus;
- f. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu;

#### **Pasal 6**

Kegiatan Pengawasan menurut tempatnya, dapat dibedakan antara lain;

- (1) Kegiatan Pengawasan dalam Kota;
- (2) Kegiatan Pengawasan di luar Kota untuk wilayah daratan dan kepulauan dalam kabupaten;

- (3) Kegiatan pengawasan di luar daerah dalam Propinsi;
- (4) Kegiatan Pengawasan di Luar Propinsi.

#### **Pasal 7**

Kegiatan Pengawasan sebagaimana pada pasal 6 ayat (2) untuk wilayah kepulauan menggunakan sewa sarana mobilitas kendaraan air.

### **BAB IV SURAT PERINTAH TUGAS**

#### **Pasal 8**

- (1) PNS yang melaksanakan tugas pengawasan terlebih dahulu mendapatkan Surat Perintah Tugas dari Bupati Pangkajene dan Kepulauan/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Inspektur, isi Format yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini;
- (2) Surat Perintah Tugas merupakan dasar diterbitkannya SPD/Bukti Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan.

#### **Pasal 9**

Surat Perintah Tugas Pengawasan dalam hal penggunaannya dibedakan menjadi dua antara lain :

- (1) Surat Perintah Tugas yang dipergunakan untuk Dokumen Pertanggung jawaban Penganggaran.
- (2) Surat Perintah Tugas yang dipergunakan untuk Dokumen Penetapan Angka Kredit Fungsional Auditor dan Pengawas Pemerintahan.

#### **Pasal 10**

Surat Perintah Tugas Pengawasan sebagaimana dalam pasal 9 ayat (1) hanya meliputi jumlah hari dalam pelaksanaan Pengawasan, diterbitkan menggunakan kertas berwarna **Putih** dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan difotocopy yang tembusannya disampaikan masing-masing kepada :

- a. Satuan Kerja atau obyek yang diperiksa;
- b. Bagian Umum/Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- c. Bendahara Pengeluaran Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- d. PPTK yang berkaitan dengan Kegiatan Pengawasan.

### **Pasal 11**

Surat Perintah Tugas Pengawasan sebagaimana dalam pasal 9 ayat (2) meliputi jumlah hari untuk Pendahuluan, Pelaksanaan Pengawasan dan Penyelesaian Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan, diterbitkan menggunakan kertas berwarna **Kuning** dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan difotocopy yang tembusannya disampaikan masing-masing kepada :

- (1) Bagian Umum/Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- (2) Masing-masing Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Pemerintahan.

### **Pasal 12**

PNS yang melaksanakan tugas pengawasan wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban keuangan kepada bendahara pengeluaran Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

### **Pasal 13**

Dokumen pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 terdiri dari Surat Perintah Tugas (SPT) sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10, SPD/Bukti Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan, Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan serta bukti-bukti pengeluaran riil.

## **BAB V**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Lama waktu pelaksanaan Kegiatan Pengawasan disesuaikan dengan Tingkat kesulitan, Jumlah obyek pemeriksaan dan Jarak tempuhnya.
- (2) PNS yang telah melaksanakan tugas pengawasan harus menyampaikan Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan kepada Bupati Pangkajene dan Kepulauan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat/instansi terkait.

## **BAB V**

### **KETENTUAN LAIN**

#### **Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini mengenai Teknis Lainnya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene  
pada tanggal 4 Januari 2016

**BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

  
**RUSLAN ABU**

Diundangkan di Pangkajene  
pada tanggal 4 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,**

  
**ANWAR A. RECCA**

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2016  
NOMOR 2

TELAH DITELITI OLEH  
BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
Pangkajene, .....

  
**IRDAS, S.P., M.Si**  
NIP: 19660920 199303 1 013

**PARAF**  
**SEKDA**  
**ASISTEN**  
**KADIS**  
**KASID**  
**KONSULTAN**  
**PERENCANAAN**



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR :  
 TENTANG : STANDAR BIAYA KHUSUS OPERASIONAL KEGIATAN PENGAWASAN  
 PEMERIKSAAN, MONITORING, EVALUASI DAN REVU DI LINGKUNGAN  
 INSPEKTORAT KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN  
 ANGGARAN 2016

RINCIAN STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN PENGAWASAN

No	Lokasi / Uraian Objek Pemeriksaan	Penanggung Jawab			Pembantu Penanggung Jawab			Pengendali Teknis			Ketua Tim			Anggota Tim		
		Uang Harian (Rp)	Uang Penginapan (Rp)	Uang Transport (Rp)	Uang Harian (Rp)	Uang Penginapan (Rp)	Uang Transport (Rp)	Uang Harian (Rp)	Uang Penginapan (Rp)	Uang Transport (Rp)	Uang Harian (Rp)	Uang Penginapan (Rp)	Uang Transport (Rp)	Uang Harian (Rp)	Uang Penginapan (Rp)	Uang Transport (Rp)
1	Kecamatan Pangkajene, Minasate'ne dan Bungoro	225,000		25,000	200,000		25,000	175,000		25,000	150,000		25,000	110,000		25,000
2	Kecamatan Ma'rang dan Balocci	225,000		50,000	200,000		50,000	175,000		50,000	150,000		50,000	110,000		50,000
3	Kecamatan Segeri dan Mandalle	225,000		75,000	200,000		75,000	175,000		75,000	150,000		75,000	110,000		75,000
4	Kecamatan Tondong Tallasa	225,000		100,000	200,000		100,000	175,000		100,000	150,000		100,000	110,000		100,000
5	Kecamatan Lk. Tupabbiring dan Lk. Tupabbiring Utara	500,000	150,000		475,000	150,000		450,000	150,000		400,000	150,000		350,000	150,000	
6	Kecamatan Lk. Kalmas dan Lk. Tangaya	650,000	150,000		625,000	150,000		600,000	150,000		550,000	150,000		500,000	150,000	

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR :  
 TENTANG : STANDAR BIAYA KHUSUS OPERASIONAL KEGIATAN PENGAWASAN PEMERIKSAAN, MONITORING, EVALUASI DAN REVIU DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN PENGAWASAN

No	Lokasi / Uraian Objek Pemeriksaan	Penganggung Jawab			Pembantu Penganggung Jawab			Pengendali Teknis			Ketua Tim			Anggota Tim		
		Uang Harian (Rp)	Uang Penginapan (Rp)	Uang Transport (Rp)	Uang Harian (Rp)	Uang Penginapan (Rp)	Uang Transport (Rp)	Uang Harian (Rp)	Uang Penginapan (Rp)	Uang Transport (Rp)	Uang Harian (Rp)	Uang Penginapan (Rp)	Uang Transport (Rp)	Uang Harian (Rp)	Uang Penginapan (Rp)	Uang Transport (Rp)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	Reviu RKA SKPD & PPKD, LKI dan LKPD serta Evaluasi SAKIP	350,000			325,000			300,000			250,000			200,000		
8	Mess Pemuda Jakarta dan Asrama Mahasiswa di Yogyakarta	600,000	Mengacu pada SK Bupati No. 292/V/Th. 2014	Mengacu pada SK Bupati No. 292/V/Th. 2014	575,000	Mengacu pada SK Bupati No. 292/V/Th. 2014	Mengacu pada SK Bupati No. 292/V/Th. 2014	550,000	Mengacu pada SK Bupati No. 292/V/Th. 2014	Mengacu pada SK Bupati No. 292/V/Th. 2014	500,000	Mengacu pada SK Bupati No. 292/V/Th. 2014	Mengacu pada SK Bupati No. 292/V/Th. 2014	450,000	Mengacu pada SK Bupati No. 292/V/Th. 2014	Mengacu pada SK Bupati No. 292/V/Th. 2014
9	Pemeriksaan Khusus / Investigasi	350,000		At Cost	325,000		At Cost	300,000		At Cost	250,000		At Cost	200,000		At Cost

TELAN DIREKTORAT  
 BAGIAN HUKUM DAN PERENCANAAN  
 PANGKAJENE

IRDAS, S.H., M.Si.  
 NIP. 19660920 199303 1 014

BABAS SEKGA  
 ASISTEN

*[Signature]*

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

*[Signature]*  
 RUSLAN ABU